



**HUBUNGAN KERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PUSAT
DENGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MEMERIKSA
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
DI DAERAH**

Desyari Azhimy Wiyaliyanti*, Untung Dwi Hananto, Henny Juliani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : desyariazhimy@gmail.com

Abstrak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia, salah satunya di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerja antara BPK Pusat dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di daerah dan kendala yang terjadi dalam melakukan hubungan kerja serta solusi untuk kendala tersebut. Hubungan kerja tersebut diwujudkan dalam beberapa hal yaitu pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, pemeriksaan tematik, pemeriksaan penghitungan kerugian negara, serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Kata kunci : BPK Pusat, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, pemeriksaan, keuangan

Abstract

The Audit Board of The Republik of Indonesia (BPK) is a state agency that has representatives in every province in Indonesia, one in BPK Representative of Central Java province. Legal research aimed to find out the working relationship between the BPK Central with BPK Central Java Province Representative in examining the financial management and accountability in the region and the obstacles that occur in the relationship of work and solutions to these obstacles. The working relationship is manifested in several ways, namely examination conducted Representative BPK Central Java province, thematic examination, examination counting losses to the state, as well as the submission of Inspection Report (LHP).

Keywords : BPK Central, BPK Central Java Province Representative, emxamination, financial

I. PENDAHULUAN

Badan Pemeriksaan Keuangan berkedudukan di Ibu kota negara. BPK juga memiliki 34 perwakilan yang berada di setiap provinsi di Indonesia. Salah satu tugas BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah

daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Salah satu BPK Perwakilan yang ada di Indonesia adalah BPK Perwakilan Jawa Tengah yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Jawa Tengah. BPK Perwakilan Jawa Tengah memiliki cakupan wilayah pemeriksaan sebanyak 35 wilayah.

Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan kerja antara Badan Pemeriksa Keuangan Pusat dengan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi dalam memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di daerah?
2. Apa yang menjadi kendala serta solusi dalam melaksanakan hubungan kerja antara Badan Pemeriksa Keuangan Pusat dengan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi?

II. METODE

Metode pendekatan yuridis normatif atau hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹ Spesifikasi penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*). Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²

Metode pengumpulan data yang digunakan berisi pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, tersier,

serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta erat kaitannya dengan hukum bahan hukum primer,serta merupakan karya sarjana terbaik yang telah dipublikasikan maupun yang belum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 11.

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 50.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisa kualitatif yang didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat ahli sebagai bahan perbandingan teori dan kenyataan dalam praktik lapangan sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan obyek atau permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang logis dan sistematis, lengkap dengan pengambilan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan. Hasil analisis tersebut disusun dalam bentuk skripsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi antara BPK Pusat dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Koordinasi tersebut dapat berupa Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Rapat Koordinasi Teknik, dan Rapat Pemeriksaan Tematik. Selain itu, koordinasi untuk sehari-hari juga dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik antara lain dengan email, teleconference, dan sebagainya. Hal tersebut dapat dilakukan selain agar dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga juga karena pada jaman sekarang ini media elektronik sudah canggih.

Mekanisme kerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam melakukan pemeriksaan diatur dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tentang

Pedoman Manajemen Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut PMP. Pedoman ini adalah acuan bagi BPK dan Pelaksananya dalam menjalankan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi tahap perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan pemeriksaan. Berdasarkan jenis-jenis pengawasan yang dikutip dari buku Riawan Tjandra, pemantauan atau pengawasan yang dilakukan BPK termasuk kontrol pengawasan yang ekstern karena pengawasan tersebut dilakukan oleh BPK sebagai badan independen.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ke BPK Pusat yang telah dibuat Tim Pemeriksa dari BPK Perwakilan Jawa Tengah dilaporkan kepada BPK Pusat sebagai lampiran dari surat keluar yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. kemudian ditujukan kepada Tortama Keuangan Negara 5 dan Anggota 5 sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap urusan keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah di BPK Pusat sebagai surat tembusan dan dilampirkan dengan LHP yang juga dilaporkan kepada lembaga perwakilan. Dalam melakukan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK telah memenuhi asas-asas pengelolaan keuangan negara yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara yaitu asas



akuntabilitas, profesionalitas, proposionalitas, keterbukaan, dan sebagai badan pemeriksa yang bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen.

Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 antara lain sebagai berikut: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2014. Dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Semarang per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut; pemeriksaan kinerja atas Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2014 di Semarang. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi sebab-sebab tidak tercapainya target penurunan tingkat kemiskinan yang didasarkan pada: (1) perencanaan kebijakan, (2) pengelolaan program, dan (3) pelaksanaan kegiatan; Pemeriksaan atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Klaten. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektifitas rancangan dan implementasi sistem pengendalian intern pengelolaan Belanja Modal

pada Pemerintah Kabupaten Klaten serta kepatuhan pelaksanaan Belanja Modal terhadap Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 beserta perubahannya, peraturan dan perjanjian terkait.

Kendala dan solusi dalam melakukan hubungan kerja antara BPK Pusat dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah: 1) Jumlah sumber daya manusia yang lebih sedikit dari kebutuhan dari keseluruhan pemeriksa yang ada, baik di BPK Pusat maupun di seluruh BPK Perwakilan di Indonesia sudah terpenuhi sebanyak 3.008 pemeriksa sedangkan formasi peran membutuhkan 4.772 pemeriksa. Sehingga kekurangannya ada 1.764 pemeriksa solusi yang telah dilakukan adalah dengan menambah pemeriksa dengan menggunakan jasa dari Kantor Akuntan Publik, dan memulai pemeriksaan lebih awal dari yang seharusnya serta menambah jumlah waktu pemeriksaan dari yang seharusnya juga; 2) Masih ada intervensi dari pemerintah. BPK belum menjadi lembaga yang mandiri sepenuhnya karena kemandirian BPK yang sudah terwujud hanya dalam hal pemeriksaan, namun tidak dalam sumber daya manusia dan anggaran. Penambahan pemeriksa dengan menggunakan jasa dari Kantor Akuntan Publik yang dilakukan BPK telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam melaksanakan tugas pemeriksaan,

BPK RI dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK RI yang bekerja untuk dan atas nama BPK RI. Solusi yang telah dilakukan BPK tetap mengajukan permintaan untuk penambahan sumber daya manusia kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya; 3) Hubungan kerja BPK Perwakilan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) cenderung membutuhkan waktu yang lama. Hal ini disebabkan tidak ada pendelegasian wewenang dari BPK Pusat kepada BPK Perwakilan untuk melakukan hubungan kerja dengan Aparat Penegak Hukum yang ada di daerah. Setiap masalah mengenai penghitungan kerugian negara, pemeriksaan investigasi, dan pemberian keterangan ahli yang terjadi di daerah yang melibatkan aparat penegak hukum akan dilaporkan dan diselesaikan oleh BPK Pusat karena hal tersebut merupakan kewenangan BPK Pusat. Solusi yang telah dilakukan BPK Perwakilan akan melaporkan jika ada masalah mengenai mengenai penghitungan kerugian negara, pemeriksaan investigasi, dan pemberian keterangan ahli di daerah kepada BPK untuk diselesaikan.

IV. KESIMPULAN

Hubungan kerja antara BPK Pusat dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terjadi dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut: a) Penyusunan Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) yang akan

dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk setahun ke depan yang dibahas dalam Rapat Kerja; b) Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah kepada BPK Pusat melalui Tortama Keuangan Negara 5 dan Anggota 5; c) Penyampaian hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah kepada BPK Pusat untuk dijadikan bahan penyusunan IHPS yang selanjutnya akan disampaikan kepada DPR, DPRD, dan Pemerintah (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota), d) Beberapa rapat yang dilakukan antara lain: Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Rapat Koordinasi Teknis, Rapat Pemeriksaan Tematik.

Kendala dan solusi dalam melakukan hubungan kerja antara BPK Pusat dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah: 1) Jumlah sumber daya manusia yang lebih sedikit dari kebutuhan dengan solusi Menambah pemeriksa dengan menggunakan jasa dari Kantor Akuntan Publik, dan memulai pemeriksaan lebih awal dari yang seharusnya serta menambah jumlah waktu pemeriksaan dari yang seharusnya juga; 2) Masih ada intervensi dari pemerintah dengan solusi BPK tetap mengajukan permintaan untuk penambahan sumber daya manusia kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya; 3) Hubungan kerja BPK Perwakilan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) cenderung membutuhkan

waktu yang lama dengan solusi BPK Perwakilan akan melaporkan jika ada masalah mengenai mengenai penghitungan kerugian negara, pemeriksaan investigasi, dan pemberian keterangan ahli di daerah kepada BPK untuk diselesaikan.

Saran agar BPK dapat memenuhi amanat UUD NRI dan menjalankan tugas serta wewenangnya dengan baik maka sebaiknya tidak perlu ada intervensi baik dari Pemerintah maupun DPR terhadap BPK dalam hal pemeriksaan, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran keuangan; BPK RI diperbolehkan untuk merekrut pegawai baru dan harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku; dan BPK Pusat mendelegasikan wewenang kepada BPK Perwakilan mengenai penghitungan kerugian negara, pemeriksaan investigasi, dan pemberian keterangan ahli di daerah agar dapat diselesaikan di antara BPK Perwakilan dengan Aparat Penegak Hukum di daerah.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Badrudin, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Darise, Nurlan, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Indeks: 2008).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000).
- Handoko, T. Hani, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009).
- Kartono, Kartini, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Jakarta Press, 1984).
- Kusnardi, Moh., dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Gramedia, 2000).
- M, Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: BPFE, 1992).
- Manullang, M., *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012).
- Nawari, Hadari, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2000).
- Radjab, Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Saidi, Muhammad Djafar, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).



Tjandra, W. Riawan, *Hukum Administrasi Negara*, (Universitas Atma Jaya: 2008).

———, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Grasindo, 2009).

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Website

<http://e-journal.uajy.ac.id>

<http://bpk.go.id>

<http://semarang.bpk.go.id>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Wawancara

Hery Subowo, wawancara, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 19 April 2016.